



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMIRUDDIN bin HAMID (Alm);
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/16 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 038 Kelurahan Joang Kecamatan Balikpapan
Utara Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020; sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 151 /Pid.Sus/2020/PN Pnj tertanggal 9 Juli 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Bruto 22,20 (dua koma dua nol koma) gram atau Netto 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram;
 - 2 (dua) bungkus kopi kapal api;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru;
 - 1(satu) lembar jaket warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 4397 YJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah, telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.05 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam pada waktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di RT. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG dan Saksi REISVANSWEE GERRY Anak dari ANTHONIUS sedang melaksanakan kegiatan Penyelidikan jaringan Narkotika di Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, yang kemudian Saksi DUMA dan Saksi REISVANSWEE mencurigai seseorang yang sedang berada di pinggir jalan RT. 001 Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara yang selanjutnya kedua Saksi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) dan melakukan pengeledahan badan dengan hasil ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus kemasan Kopi Kapal Api

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang dipegang Terdakwa di Tangan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang diduga Handphone tersebut sebagai alat komunikasi untuk memesan Sabu-sabu serta 1 (satu) unit Handphone Xiomi warna Putih didalam kantong jaket yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SAPRIL (Saksi dalam Penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu diperoleh dari Saksi ANTO (Saksi dalam Penuntutan terpisah) yang berada di depan Perumahan Grand City Kelurahan Batu Ampar Kota Balikpapan kemudian Terdakwa bersama Saksi SAPRIL menuju Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 4397 YJ dan singgah di pinggir jalan di Desa Sukomulyo Kec. Sepaku yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kembali di Wilayah Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara dengan sistem Terdakwa akan mendapatkan upah berupa gratis mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa berupa serbuk Kristal tidak berwarna teridentifikasi Positif mengandung Metamfetamin;

- Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Bruto 20,95 (dua nol koma sembilan lima) gram atau Netto 18,71 (satu delapan koma tujuh satu) gram dan sabu sabu dengan berat Netto 1,199,60 (satu koma satu sembilan sembilan koma enam nol) Miligram dilakukan uji Labfor di Balai Pengawas Obat dan Makanan tanpa sisa;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima, menjual atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan farmasi/kesehatan yang tidak memiliki ijin dari penjabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.05 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam pada waktu-waktu dalam Tahun 2020 bertempat di RT. 022 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LONDONG dan Saksi REISVANSWEE GERRY Anak dari ANTHONIUS sedang melaksanakan kegiatan Penyelidikan jaringan Narkotika di Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara, yang kemudian Saksi DUMA dan Saksi REISVANSWEE mencurigai seseorang yang sedang berada di pinggir jalan RT. 001 Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara yang selanjutnya kedua Saksi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) dan melakukan pengeledahan badan dengan hasil ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus kemasan Kopi Kapal Api berwarna hitam yang dipegang Terdakwa di Tangan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang diduga Handphone tersebut sebagai alat komunikasi untuk memesan Sabu-sabu serta 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Putih di dalam kantong jaket yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi SAPRIL (Saksi dalam Penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu diperoleh dari Saksi ANTO (Saksi dalam Penuntutan terpisah)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan Perumahan Grand City Kelurahan Batu Ampar Kota Balikpapan kemudian Terdakwa bersama Saksi SAPRIL menuju Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 4397 YJ dan singgah di pinggir jalan di Desa Sukomulyo Kec. Sepaku yang rencananya sabu-sabu tersebut akan dijual kembali di Wilayah Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara dengan sistem Terdakwa akan mendapatkan upah berupa gratis mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa berupa serbuk Kristal tidak berwarna teridentifikasi Positif mengandung Metamfetamin;
- Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat Bruto 20,95 (dua nol koma sembilan lima) gram atau Netto 18,71 (satu delapan koma tujuh satu) gram dan sabu sabu dengan berat Netto 1,199,60 (satu koma satu sembilan sembilan koma enam nol) Miligram dilakukan uji Labfor di Balai Pengawas Obat dan Makanan tanpa sisa
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu bukan semata-mata untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan farmasi/kesehatan yang tidak memiliki ijin dari penjabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DUMA LONDONG anak dari PAULUS LONDONG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi dan Saksi REISVANSWEE GERRY beserta tim opsnel Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan giat penyelidikan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di wilayah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan Saksi REISVANSWEE GERRY beserta tim opsnel Sat Resnarkoba Polres PPU melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) dan Saksi SAPRIL sedang berada di pinggir jalan yang terletak di RT. 001 Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa tidak ditemukan apapun, sedangkan pada diri Saksi SAPRIL ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan serta 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Putih dikantong jaket dan pada sepeda motor Jupiter MX yang digunakan keduanya tidak ditemukan apapun;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAPRIL beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika tersebut, Terdakwa menerangkan 2 (dua) paket sabu-sabu adalah milik Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi, jika Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ANTO untuk mengantarkan Saksi SAPRIL yang diminta Sdr. ANTO untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ANTO yang berada di Desa Semoi Kecamatan Sepaku;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAPRIL tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang dinyatakan dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi REISVANSWEE GERRY H. anak dari ANTHONIUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi dan Saksi DUMA LONDONG beserta tim opsna Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan giat penyelidikan di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara d ikarenakan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di wilayah tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan Saksi DUMA LONDONG beserta tim opsna Sat Resnarkoba Polres PPU melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) dan Saksi SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) sedang berada di pinggir jalan yang terletak di RT. 001 Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa tidak ditemukan apapun, sedangkan pada diri Saksi SAPRIL ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan serta 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Putih dikantong jaket dan pada sepeda motor Jupiter MX yang digunakan keduanya tidak ditemukan apapun;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAPRIL beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika tersebut, Terda kwa menerangkan 2 (dua) paket sabu-sabu adalah milik Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi, jika Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ANTO untuk mengantarkan Saksi SAPRIL yang diminta Sdr. ANTO untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ANTO yang berada di Desa Semoi Kecamatan Sepaku;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi SAPRIL tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang dinyatakan dal am BAP;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat m
embenarkan semua keterangan Saksi;
- 3. Saksi SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm), dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek di
Terminal Batu Ampar Balikpapan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa AMIRUDDIN bin
HAMID (Alm) dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar
pukul 15.00 WITA saat Saksi dan Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm)s
edang berada dipinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec.
Sepaku Kab. PPU, karena Saksi dan Terdakwa membawa 2 (dua) paket
narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.30
WITA Saksi ditelepon oleh Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) yang meru
pakan pelanggan ojek Terdakwa untuk mengantarkan Saksi yang akan men
unggu di Terminal Batu Ampar Balikpapan;
 - Bahwa setelah Terdakwa tiba di Terminal Batu Ampar Balikpapan,
Terdakwa langsung menemui Saksi dan Saksi meminta Terdakwa untuk
mengantarkan Saksi untuk menemui Sdr. ANTO yang berada di Desa
Semoi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA, handphone milik Terdakwa ditelepon
seseorang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan Nomor Pribadi d
an yang mengangkat telepon tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa isi pembicaraan di telepon tersebut adalah mengarahkan Saksi
dan Terdakwa agar berangkat menuju ke Perumahan Grand City
Balikpapan untuk mengambil sabu-sabu yang dimaksud oleh orang yang m
enelepon Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Perumahan Grand City
dan setelah tiba di Perumahan Grand City, kemudian Saksi dan Terdakwa
diarahkan oleh seseorang yang berbicara melalui telepon tersebut untuk
mengambil sabu-sabu di bawah tiang Listrik yang terletak di seberang Jalan
Perumahan Grand City yang ditaruh di dalam 2 (dua) bungkus Kopi Kapal
api;
 - Bahwa Terdakwa menunggu di seberang jalan Perumahan Grand City
saat Saksi mengambil sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi mengambil sabu-sabu tersebut Saksi dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa menuju ke Sepaku, karena Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke daerah Sepaku;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi dan Terdakwa sedang menunggu Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) di pinggir jalan yang terletak di RT. 001 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU, secara tiba-tiba Saksi dan Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa tidak ditemukan apapun, sedangkan pada diri Saksi ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan serta 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Putih dikantong jaket dan pada sepeda motor Jupiter MX yang digunakan keduanya tidak ditemukan apapun;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAPRIL beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Saksi untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu ke Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang), namun yang sebelumnya tidak berhasil dikarenakan saat sedang berada di perjalanan ban sepeda motor Terdakwa bocor;
- Bahwa Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) berjanji memberikan imbalan ke pada Saksi berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan Sabu-sabu kepada Sdr. ANTO, namun uang tersebut belum diterima oleh Saksi dikarenakan Saksi dan Terdakwa ditangkap sebelum berhasil bertemu dengan Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum dikarenakan kepemilikan narkoba dan mengenal Sdr. Anto (Daftar Pencarian Orang) saat berada di penjara;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang dinyatakan dalam BAP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek di Terminal Batu Ampar Balikpapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAPRIL MUHAMMAD dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi SAPRIL MUHAMMAD sedang berada dipinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU, karena Terdakwa dan Saksi SAPRIL MUHAMMAD membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan langganan ojek Terdakwa, meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi SAPRIL MUHAMMAD yang akan menunggu di Terminal Batu Ampar Balikpapan;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Terminal Batu Ampar Balikpapan, Terdakwa menemui Saksi SAPRIL dan Saksi SAPRIL meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi SAPRIL menemui Sdr. ANTO;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WITA, handphone milik Terdakwa ditelepon seseorang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan Nomor Pribadi dan yang mengangkat telepon tersebut adalah Saksi SAPRIL;
- Bahwa isi pembicaraan di telepon tersebut adalah mengarahkan Saksi dan Terdakwa agar berangkat menuju ke Perumahan Grand City Balikpapan untuk mengambil sabu-sabu yang dimaksud oleh orang yang menelepon Saksi SAPRIL tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SAPRIL berangkat ke Perumahan Grand City dan setelah tiba di Perumahan Grand City, kemudian Saksi dan Ter

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa diarahkan oleh seseorang yang berbicara melalui telepon tersebut untuk mengambil sabu-sabu di bawah tiang Listrik yang terletak di seberang Jalan Perumahan Grand City yang ditaruh di dalam 2 (dua) bungkus Kopi Kapal api;

- Bahwa saat Saksi SAPRIL mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa menunggu di Seberang jalan Perumahan Grand City;
- Bahwa setelah Saksi SAPRIL mengambil sabu-sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa langsung berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa menuju ke Sepaku, karena Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) meminta Saksi SAPRIL untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke daerah Sepaku;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi SAPRIL dan Terdakwa sedang menunggu Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) di pinggir jalan yang terletak di RT. 001 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU, secara tiba-tiba Saksi dan Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAPRIL;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa tidak ditemukan apapun, sedangkan pada diri Saksi SAPRIL ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan serta 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Putih dikantong jaket dan pada sepeda motor Jupiter MX yang digunakan keduanya tidak ditemukan apapun;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAPRIL beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan Saksi SAPRIL untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu ke Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang), namun yang sebelumnya tidak berhasil dikarenakan saat sedang berada di perjalanan ban sepeda motor Terdakwa bocor;
- Bahwa Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) berjanji memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu gratis untuk mengantarkan Saksi SAPRIL, namun baik sabu-sabu dan uang bel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

um diterima oleh Terdakwa dikarenakan Saksi SAPRIL dan Terdakwa ditangkap sebelum berhasil bertemu dengan Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang dinyatakan dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kopi kapal api;
- 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) lembar celana warna biru;
- 1(satu) lembar jaket warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone Xiami warna Putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 4397 YJ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor: BP/66/VIII/2020/Reskrim tanggal 28 Agustus 2020;
- Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor: 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripka Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID, bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bida

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 1 86LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/44.e/VII/RES.4.2/2020/Reskrim tanggal 03 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Agustus 2020;

- Laporan Hasil Urine atas nama AMIRUDDIN dari RSUD Ratu Aji Putri Botung tanggal 21 Juli 2020 dengan hasil Reaktif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAPRIL dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi SAPRIL dan Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) sedang berada dipinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU, dikarenakan Terdakwa dan Saksi SAPRIL membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAPRIL bermula pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi SAPRIL yang akan mengambil sabu-sabu di suatu tempat di Kota Balikpapan dan mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Sepaku;

- Bahwa benar Sdr. ANTO menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi SAPRIL yang akan menunggu Terdakwa di Terminal Batu Ampar Balikpapan dan jika Saksi SAPRIL sudah tiba di Terminal Batu Ampar Balikpapan, Terdakwa akan ditelepon nomor pribadi menggunakan handphone milik Terdakwa yang akan mengarahkan kepada Terdakwa ke tempat sabu-sabu diletakkan;

- Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Terminal Batu Ampar Balikpapan, Terdakwa menemui Saksi SAPRIL dan sekitar pukul 11.30 WITA, handphone milik Terdakwa ditelepon seseorang yang tidak diketahui identitasnya menggunakan Nomor Pribadi dan yang mengangkat telepon tersebut adalah Saksi Sapril dan isi pembicaraan di telepon tersebut adalah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Terdakwa dan Saksi SAPRIL menuju ke Perumahan Grand City Balikpapan untuk mengambil sabu-sabu;

- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Perumahan Grand City dan setelah tiba di Perumahan Grand City, kemudian Saksi dan Terdakwa diarahkan oleh seseorang yang berbicara melalui telepon tersebut untuk mengambil sabu-sabu di bawah tiang Listrik yang terletak di seberang Jalan Perumahan Grand City yang ditaruh di dalam 2 (dua) bungkus Kopi Kapal api;
- Bahwa benar Saksi SAPRIL yang bertugas mengambil sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menunggu di atas motor di seberang jalan perumahan Grand City Balikpapan;
- Bahwa benar setelah Saksi SAPRIL mengambil sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi SAPRIL berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa menuju ke Sepaku, karena Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang) meminta Saksi SAPRIL untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke daerah Sepaku;
- Bahwa benar sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi SAPRIL MUHAMMAD sedang berada dipinggir jalan di daerah RT. 01 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU dan menunggu Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang), secara tiba-tiba Terdakwa dan Saksi SAPRIL diidatangi dan ditangkap oleh Saksi DUMA LONDONG dan Saksi REISVANSWEE GERRY. H (anggota Satnarkoba Polres PPU);
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa tidak ditemukan apapun, sedangkan pada diri Saksi SAPRIL ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus kopi kapal api dan 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih di kantong celana bagian depan serta 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Putih dikantong jaket dan pada sepeda motor Jupiter MX yang digunakan keduanya tidak ditemukan apapun;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SAPRIL beserta barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi SAPRIL beserta barang bukti di bawa di ke Polres PPU untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor: 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripka Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID Bin MUH. ACID, bahwa hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 186LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi SAPRIL tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat



dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terdapat kekeliruan terhadap Terdakwa yang dihadirkan saat persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin dan atau mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) sebagai tukang ojek yang beroperasi di sekitar wilayah Terminal Batu Ampar Balikpapan tidak berhubungan dengan bidang kefarmasian maupun obat-obatan dan Terdakwa di persidangan juga menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin untuk memiliki,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti narkotik a jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian yang menyimpulkan bahwa barang bukti nomor kode contoh: 186LMN2020 berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung Metamfetamina Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bers, k. ekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota dari suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif dikarenakan diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau", sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ANTO yang meminta Terdakwa mengambil sabu-sabu di Balikpapan untuk selanjutnya dibawa ke Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah menerima telepon kemudian Terdakwa menemui Saksi SAPRIL MUHAMMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa ditelepon oleh seseorang dengan nomor pribadi dan mengarahkan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dibawah tiang listrik di seberang Jalan Perumahan Grand City Balikpapan, kemudian Terdakwa dan Saksi SAPRIL MUHAMMAD berangkat menuju tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi SAPRIL MUHAMMAD mengambil 2 (dua) bungkus Kopi Kapal api yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) poket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) dan Saksi SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm) ditangkap oleh Saksi DUMA LONDONG dan Saksi REISVANSWEE GERRY. H (anggota Satnarkoba Polres PPU) pukul 15.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi SAPRIL MUHAMMAD sedang berada di pinggir jalan di daerah RT. 0 1 Desa Sukomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU dan menunggu Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menerima imbalan berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu gratis untuk mengantarkan Terdakwa, namun baik sabu-sabu dan uang belum diterima oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa dan Saksi SAPRIL MUHAMMAD ditangkap sebelum berhasil bertemu dengan Sdr. ANTO (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor: 137/11082.01/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Bripka Supriyanto selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) yang menerangkan mengenai hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus poket plastik berisi serbuk putih seberat 22,20 gram bruto atau 19,96 gram netto, disisihkan 1 (satu) poket dengan berat netto 1,25 gram untuk uji Lab di Balai POM Samarinda;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Sapril beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis s abu-sabu dengan total berat bruto 22,20 (dua dua koma dua nol) gram atau berat Netto 19,96 (satu sembilan koma sembilan enam) gram dengan rincian yaitu 2 (dua) poket dengan berat netto 18,71 (satu delapan koma tujuh satu) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik Polres Penajam Paser Utara sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/44.e/VII/RES.4.2/2020/Reskrim tanggal 03 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 06 Agustus 2020 serta disisihkan dengan berat netto 1,25 gram dipergunakan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan dikembalikan tanpa isi sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.07.20.0186 tanggal 29 Juli 2020, sehingga barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bruto 2,59 (dua koma lima sembilan) gram atau berat Netto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram dimana semuanya telah habis tanpa sisa dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus kopi kapal api, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar celana warna biru dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm), maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol KT 4397 YJ bukan merupakan hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN bin HAMID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat Menjadi Perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kopi kapal api;
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana warna biru;
 - 1(satu) lembar jaket warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAPRIL MUHAMMAD bin MUH. ACID (Alm);
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol
KT 4397 YJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Penajam, pada hari SELASA, tanggal 8 Desember 2020, oleh
kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ARTHA ULLY,
S.H. dan MGS. AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS,
tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.
H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa
yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

MGS. AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)